



Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

Bantuan Bibit Tanaman Untuk Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari Kecamatan/Kelurahan/RT/RW/Organisasi Masyarakat/PKK
2. Lokasi penanaman berada di wilayah administrative Kota Semarang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, melalui Sekretariat
2. Surat Permohonan kemudian diagendakan dan diproses Bidang Hortikultura dan Perkebunan dan apabila surat permohonan bantuan bibit terdapat kekeliruan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki
3. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan mendisposi surat permohonan kepada Seksi Perbenihan dan Perlindungan
4. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan setempat untuk mendapatkan rekomendasi jumlah tanaman dan jenis tanaman yang dapat diperbantukan
5. Apabila stok tanaman tersedia, Petugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura membuat Surat Pengambilan Bibit dan Berita Acara pengambilan bibit kemudian diserahkan kepada pemohon
6. Pemohon melakukan pengambilan bibit di Dinas/UPTD Kebun Dinas dengan syarat : a. Menyerahkan Surat Pengambilan Bibit b. Menandatangani Surat Pernyataan Pemeliharaan c. Menandatangani Berita Acara Serah terima yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Hortikultura dan Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Senin s/d Kamis jam 08.00 s/d 14.00 WIB
2. Jum'at jam 08.00 s/d 11.00 WIB
3. Waktu penyelesaian 1 (satu) hari



Dinas Pertanian

Jl. Slamet Riyadi No. 4B 50161 0246714930

dispertan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan bibit tanaman

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : dipertansemarang@gmail.com
3. Website : dispertan.semarangkota.go.id
4. Instagram : [dispertan_smg](https://www.instagram.com/dispertan_smg)
5. Twitter : [dispertan_smg](https://twitter.com/dispertan_smg)
6. Lapor Hendi : laporhendi.semarangkota.go.id